



P U T U S A N
Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANWAR JOHAN Alias NUAR Alias NUANG Bin JOHAN;**
2. Tempat lahir : Curup ;
3. Umur/tgl. lahir : 35 Tahun / 14 Januari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cempaka Putih Rt/Rw 001/001 Kelurahan Palak Siring Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Panca Darmawan,SH.MH, Puspa Erwan,SH, Hafitterullah,SH, Endah Rahayuningsih,SH Advokat dan Konsultan Hukum pada lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB beralamt di Jalan Sungai Kahayan No.71 RT.15 RW.03 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 04 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANWAR JOHAN Alias NUAR Alias NUANG Bin JOHAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANWAR JOHAN Alias NUAR Alias NUANG Bin JOHAN (Alm) berupa Pidana Penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 7 warna hitam IMEI 1 : 866489044755690 IMEI 2 : 866489044755708 dengan simcard 081369517485.
 - 1 (satu) buah timbangan digital mwrk camry warna silver.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LV yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sedang Kristal bening didalam plastik bening list merah Narkotika Golongan I jenis sabu dan 2 (dua) paket kecil Kristal bening didalam plastik bening list merah Narkotika Golongan I jenis sabu (dengan berat bersih 7.35 gram, disisikan untuk BPOM : 0.10 gram, 6.25 gram dimusnakan oleh Penyidik dan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan sebanyak 1 (satu) gram).Dirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan tanggal 01 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk bisa menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, terdakwa belum pernah di Hukum, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANWAR JOHAN Alias NUAR Alias NUANG Bin JOHAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Salim Batu Bara RT/RW.004/002 No.919 Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Curup yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHP), menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. YUYUN (DPO Nomor : DPO/10/V/2023/BNNP.BKL) memberika terdakwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu untuk terdakwa jual, setelah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu habis terjual pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa kembali menghubungi Sdri. YUYUN untuk menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu dan memesan kembali Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Sekira pukul 17.00 Wib Sdri. YUYUN menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa menunggu di depan gang rumah terdakwa di Jalan Salim Batu Bara RT/RW.004/002 No.919 Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, lalu terdakwa langsung pergi ke depan gang rumah terdakwa, tidak lama kemudian datang mobil Avanza warna hitam berhenti didepan terdakwa dan sopir mobil Avanza tersebut menyerahkan 1 (satu) buah amplop putih kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada sopir mobil Avanza tersebut kemudian sopir mobil Avanza tersebut langsung pergi dan terdakwa langsung pulang kerumah.
- Sesampainya dirumah di dalam kamar tidur terdakwa membuka amplop warna putih tersebut terdakwa buka yang berisi 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis sabu lalu 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 1 (satu) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil untuk terdakwa jual.
- Sekitar pukul 21.00 Wib saat terdakwa berada dirumah di Jalan Salim Batu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara RT/RW.004/002 No.919 Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu datang Anggota Tim dari BNNP Bengkulu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merk camry warna silver dan 1 (satu) unit handpone merk Redmi 7 warna hitam yang ditemukan diatas meja kamar tidur terdakwa serta 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LV yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sedang Kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik bening list merah dan 2 (dua) paket kecil Kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik bening list merah yang ditemukan di bawah meja didalam kamar terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 213/10687.00/2023 tanggal 09 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh YASRIZAL Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik bening Llist merah, 2 (dua) paket kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik bening Llist merah, dengan berat bersih 7.35 gram, disisikan untuk BPOM : 0.10 gram, untuk kepentingan pembuktian perkara sebanyak 1 (satu) gram dan sisa 6.25 gram dimusnakan oleh Penyidik.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 23.089.10.16.06.0011 tanggal 10 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu YOGI ABASO MATARAM, S.Si., Apt. dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANWAR JOHAN Alias NUAR Alias NUANG Bin JOHAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di jalan Salim Batu Bara RT/RW.004/002 No.919 Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Curup yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHP), tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat dan hasil penyidikan Anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu bahwa adanya peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis sabu di Kabupaten Rejang Lebong, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib Anggota Bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu berangkat ke Kabupaten Rejang Lebong untuk melakukan penyelidikan, sekira Pukul 19.00 Wib didapat informasi bahwa terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu dirumahnya di jalan Salim Batu Bara RT/RW.004/002 No.919 Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
- Sekira pukul 21.00 Wib Anggota Bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa di Jalan Salim Batu Bara RT/RW.004/002 No.919 Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merk camry warna silver dan 1 (satu) unit handpone merk Redmi 7 warna hitam yang ditemukan diatas meja kamar tidur terdakwa serta 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LV yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sedang Kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik bening list merah dan 2 (dua) paket kecil Kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik bening list merah yang ditemukan di bawah meja didalam kamar terdakwa.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) paket sedang Kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik bening list merah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 2 (dua) paket kecil Kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik bening list merah yang ditemukan di bawah meja didalam kamar terdakwa tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawah ke kantor BNNP Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya,

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 213/10687.00/2023 tanggal 09 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh YASRIZAL Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik bening Llist merah, 2 (dua) paket kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik bening Llist merah, dengan berat bersih 7.35 gram, disisikan untuk BPOM : 0.10 gram, untuk kepentingan pembuktian perkara sebanyak 1 (satu) gram dan sisa 6.25 gram dimusnakan oleh Penyidik.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 23.089.10.16.06.0011 tanggal 10 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu YOGI ABASO MATARAM, S.Si., Apt. dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MEKSIKO, S.I.Kom, M.H. Bin ANSYORDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan anggota tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib di rumah terdakwa di jalan Salim Batu Bara No.919 RT/RW.004/002 No.919 Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
 - Bahwa alasan ditangkapnya terdakwa atas kepemilikan 3 (tiga) paket kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berbagai ukuran yang kami temukan dirumah terdakwa.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika Narkotika di Kabupaten Rejang Lebong, terkait laporan tersebut kemudian anggota Bidang Pemberantasan diperintahkan untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara membentuk team untuk berangkat ke Kabupaten Rejang Lebong untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran laporan tersebut, pada pukul 19.00 WIB anggota melakukan penyelidikan dan mendapatkan nama dan rumah terduga pelaku tindak pidana Narkotika tersebut.
- Bahwa setelah memastikan target berada dirumahnya selanjutnya tepat pada pukul 21.00 Wib anggota melakukan penangkapan kepada seorang lelaki penghuni rumah yang kami curigai tadi, setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut kami langsung mengamankan si pemilik rumah yang setelah kami lihat identitasnya bernama saudara Anwar Johan, setelah lelaki yang bernama Anwar Johan tersebut kami amankan lalu kami interogasi dirumahnya yang beralamat di Jalan Salim Batu Bara Rt/Rw 004/002 No. 919 Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, lelaki tersebut pun kami lakukan pengeledahan, dalam pengeledahan tersebut kami meminta disaksikan oleh ketua Rt 04 Kel. Jalan Baru Kec. Curup Timur, dan kami pun mulai melakukan pengeledahan dari hasil pengeledahan kami menemukan 3 (tiga) paket berbagai ukuran kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam 1 (satu) tempat yaitu di dalam dompet coklat merk LV yang disembunyikan di bawah meja kamar tidur saudara Anwar Johan Alias Nuan, 1 (satu) timbangan digital warna silver merk Camry yang digunakan saudara Anwar Johan Alias Nuan untuk menimbang sabu yang ditemukan di atas meja kamar tidur saudara Anwar Johan Alias Nuan dan 1 (satu) telfon genggam merk Redmi 7 warna hitam dengan simcard : 0813-6951-7485 yang ditemukan diatas meja kamar tidur terdakwa.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) paket sedang Kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik bening list merah dan 2 (dua) paket kecil Kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik bening list merah yang ditemukan di dalam dompet coklat merk LV di bawah meja didalam kamar terdakwa tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawah ke kantor BNNP Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Sdri. YUYUN (DPO) yang beralamat di Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 1 (satu) kantong yang dikirim oleh Sdr. YUYUN melalui jasa travel.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada ditemukan surat izin/Dokumen dari pihak yang berwenang untuk terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. ALGIFARI Bin HENDRI IRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan anggota tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib di rumah terdakwa di jalan Salim Batu Bara No.919 RT/RW.004/002 No.919 Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
- Bahwa alasan ditangkapnya terdakwa atas kepemilikan 3 (tiga) paket kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berbagai ukuran yang kami temukan dirumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika Narkotika di Kabupaten Rejang Lebong, terkait laporan tersebut kemudian anggota Bidang Pemberantasan diperintahkan untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara membentuk team untuk berangkat ke Kabupaten Rejang Lebong untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran laporan tersebut, pada pukul 19.00 WIB anggota melakukan penyelidikan dan mendapatkan nama dan rumah terduga pelaku tindak pidana Narkotika tersebut.
- Bahwa setelah memastikan target berada dirumahnya selanjutnya tepat pada pukul 21.00 Wib anggota melakukan penangkapan kepada seorang lelaki penghuni rumah yang kami curigai tadi, setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut kami langsung mengamankan si pemilik rumah yang setelah kami lihat identitasnya bernama saudara Anwar Johan, setelah lelaki yang bernama Anwar Johan tersebut kami amankan lalu kami interogasi dirumahnya yang beralamat di Jalan Salim Batu Bara Rt/Rw 004/002 No. 919 Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, lelaki tersebut pun kami lakukan pengeledahan, dalam pengeledahan tersebut kami meminta disaksikan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ketua Rt 04 Kel. Jalan Baru Kec. Curup Timur, dan kami pun mulai melakukan pengeledahan dari hasil pengeledahan kami menemukan 3 (tiga) paket berbagai ukuran kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam 1 (satu) tempat yaitu di dalam dompet coklat merk LV yang disembunyikan di bawah meja kamar tidur saudara Anwar Johan Alias Nuan, 1 (satu) timbangan digital warna silver merk Camry yang digunakan saudara Anwar Johan Alias Nuan untuk menimbang sabu yang ditemukan di atas meja kamar tidur saudara Anwar Johan Alias Nuan dan 1 (satu) telfon genggam merk Redmi 7 warna hitam dengan simcard : 0813-6951-7485 yang ditemukan diatas meja kamar tidur terdakwa.

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) paket sedang Kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik bening list merah dan 2 (dua) paket kecil Kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik bening list merah yang ditemukan di dalam dompet coklat merk LV di bawah meja didalam kamar terdakwa tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawah ke kantor BNNP Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Sdri. YUYUN (DPO) yang beralamat di Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 1 (satu) kantong yang dikirim oleh Sdr. YUYUN melalui jasa travel.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada ditemukan surat izin/Dokumen dari pihak yang berwenang untuk terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangan yang terdakwa berikan di BAP dalam berkas perkara, adalah keterangan yang benar dan terdakwa berikan tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak BNNP Bengkulu pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023, sekira pukul 21.00 Wib, di rumah terdakwa tinggal di Jalan Salim Batu Bara Rt/Rw 004/002 No. 919 Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saat terdakwa diamankan oleh pihak BNNP Bengkulu, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan kamar rumah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan 3 (tiga) paket berbagai ukuran kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan dari sebuah dompet kecil warna coklat bertuliskan LV di bawah meja kamar tidur rumah terdakwa.

- Bahwa dari 3 (tiga) paket kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan dikamar tidur rumah terdakwa tersebut terdiri dari : 1 (satu) paket besar kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) paket sedang kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) paket kecil kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu, ke 3 (tiga) paket kristal Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ditemukan di dalam dompet coklat merk LV yang terdakwa sembunyikan di bawah meja kamar tidur terdakwa.
- Bahwa selain menemukan 3 (tiga) paket kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu berbagai ukuran, anggota BNNP Bengkulu juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital merk Camri warna silver yang terdakwa gunakan untuk menimbang sabu ditemukan di atas meja kamar tidur terdakwa, 1 (satu) telfon genggam merk Redmi 7 warna hitam dengan Imei 1 : 866489044755690 Imei 2 : 866489044755708 dengan simcard : 0813-6951-7485 yang ditemukan diatas meja kamar tidur terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Sdri. YUYUN.
- Bahwa setiap terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis sabu, Sdri. YUYUN selalu menitipkan Narkotika Golongan I jenis sabu melalui travel yang diantarkan kerumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 7 warna hitam IMEI 1 : 866489044755690 IMEI 2 : 866489044755708 dengan simcard 081369517485.
- 1 (satu) buah timbangan digital mwrk camry warna silver.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LV yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sedang Kristal bening didalam plastik bening list merah Narkotika Golongan I jenis sabu dan 2 (dua) paket kecil Kristal bening

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam plastik bening list merah Narkotika Golongan I jenis sabu (dengan berat bersih 7.35 gram, disisikan untuk BPOM : 0.10 gram, 6.25 gram dimusnakan oleh Penyidik dan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan sebanyak 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 23.089.10.16.06.0011 tanggal 10 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu YOGI ABASO MATARAM, S.Si., Apt. dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib di rumah terdakwa di jalan Salim Batu Bara No.919 RT/RW.004/002 No.919 Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu atas kepemilikan 3 (tiga) paket kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berbagai ukuran yang kami temukan dirumah terdakwa.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari BNNP Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika Narkotika di Kabupaten Rejang Lebong, terkait laporan tersebut kemudian anggota Bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan penyelidikan, setelah memastikan target, pada pukul 21.00 Wib anggota melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Jalan Salim Batu Bara Rt/Rw 004/002 No. 919 Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merk camry warna silver dan 1 (satu) telfon genggam merk Redmi 7 warna hitam dengan simcard : 0813-6951-7485 yang ditemukan diatas meja kamar tidur terdakwa serta 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LV yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sedang Kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik bening list merah dan 2 (dua) paket kecil Kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik bening list merah yang ditemukan di bawah meja didalam kamar terdakwa.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sedang Kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik bening list merah dan 2 (dua) paket kecil Kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik bening list merah yang ditemukan didalam dompet warna coklat merk LV di bawah meja didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital merk camry warna silver serta 1 (satu) telfon genggam merk Redmi 7 warna hitam dengan simcard : 0813-6951-7485 juga diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sedang Kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik bening list merah dan 2 (dua) paket kecil Kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik bening list merah yang ditemukan didalam dompet warna coklat merk LV di bawah meja didalam kamar terdakwa berdasarkan penimbangan dari dari Pegadaian Nomor : 213/10687.00/2023 tanggal 09 Mei 2023 dengan berat bersih 7.35 gram (berat Narkotika Golongan I jenis sabu melebihi 5 (lima) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 213/10687.00/2023 tanggal 09 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh YASRIZAL Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik bening Llist merah, 2 (dua) paket kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik bening Llist merah, dengan berat bersih 7.35 gram, disisikan untuk BPOM : 0.10 gram, untuk kepentingan pembuktian perkara sebanyak 1 (satu) gram dan sisa 6.25 gram dimusnakan oleh Penyidik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang penguraian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Bgl



4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau precursor narkoba

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Anwar Johan Alias Nuar Alias Nuang Bin Johan (Alm) dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” adalah unsur yang sifatnya alternatif dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak menunjukkan legalitas kepemilikan atas Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan bahwa “Setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa membawa dan memiliki narkoba golongan I tidak dilengkapi dengan surat – surat atau dokumen yang sah;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Narkotika** yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud **Narkotika Golongan I** ialah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa Sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam angka 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib di rumah terdakwa di jalan Salim Batu Bara No.919 RT/RW.004/002 No.919 Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu karena terlibat tindak pidana narkotika lalu dilakukan pengeledahan Ditemukan 3 (tiga) paket berbagai ukuran kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa dilakukan berdasarkan informasi masyarakat bahwa di sekitar J jalan Salim Batu Bara No.919 RT/RW.004/002 No.919 Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu lalu saksi bersama para saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan pemantauan ditempat tersebut dan melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang berada di pekarangan rumah di jalan Salim Batu Bara No.919 RT/RW.004/002 No.919 Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;

dengan cara terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara memesan dari Sdri. YUYUN (DPO) yang beralamat di Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 1 (satu) kantong yang dikirim oleh Sdr. YUYUN melalui jasa travel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 23.089.10.16.06.0011 tanggal 10 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu YOGI ABASO MATARAM, S.Si., Apt. dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa terdakwa dalam membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur ke tiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau precursor narkoba

Menimbang, bahwa unsur “percobaan” dan “permufakatan jahat” merupakan unsur yang bersifat alternative sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu unsur saja diantara beberapa unsur tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba adalah adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Niat merupakan sikap bathin yang jika niat tersebut telah dilaksanakan dalam sebuah perbuatan nyata maka niat tersebut berubah menjadi kesengajaan. Niat tidak mungkin diketahui tanpa adanya permulaan pelaksanaan dan tindakan lahiriah seseorang menunjukkan maksud yang ada didalamnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sesuai ketentuan pasal 1 angka 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba. Bersekongkol atau bersepakat menunjukkan adanya semacam kerjasama dimana harus ada kesengajaan untuk mengadakan kerjasama atau setidaknya saling pengertian dalam mewujudkan suatu delik dengan adanya kerjasama secara nyata dan secara fisik sehingga pihak yang bersepakat dan melakukan perbuatan akan mendapatkan hukuman yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merk camry warna silver dan 1 (satu) telfon genggam merk Redmi 7 warna hitam dengan simcard : 0813-6951-7485 yang ditemukan diatas meja kamar tidur terdakwa serta 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LV yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sedang Kristal bening Narkoba Golongan I jenis sabu didalam plastik bening list merah dan 2 (dua) paket kecil Kristal bening Narkoba Golongan I jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam plastik bening list merah yang ditemukan di bawah meja didalam kamar terdakwa.

Menimbang, bahwa pembelian terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersbeut dari Sdri. YUYUN dan setiap terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis sabu, Sdri. YUYUN selalu menitipkan Narkotika Golongan I jenis sabu melalui travel yang diantarkan kerumah terdakwa.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur ke tiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handpone merk Redmi 7 warna hitam IMEI 1 : 866489044755690 IMEI 2 : 866489044755708 dengan simcard 081369517485.
- 1 (satu) buah timbangan digital mwrk camry warna silver.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LV yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sedang Kristal bening didalam plastik bening list merah Narkotika Golongan I jenis sabu dan 2 (dua) paket kecil Kristal bening didalam plastik bening list merah Narkotika Golongan I jenis sabu (dengan berat bersih 7.35 gram, disisikan untuk BPOM : 0.10 gram, 6.25 gram dimusnakan oleh Penyidik dan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan sebanyak 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anwar Johan Alias Nuar Alias Nuang Bin Johan (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,-00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handpone merk Redmi 7 warna hitam IMEI 1 : 866489044755690 IMEI 2 : 866489044755708 dengan simcard

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081369517485.

- 1 (satu) buah timbangan digital mwrk camry warna silver.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LV yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sedang Kristal bening didalam plastik bening list merah Narkotika Golongan I jenis sabu dan 2 (dua) paket kecil Kristal bening didalam plastik bening list merah Narkotika Golongan I jenis sabu (dengan berat bersih 7.35 gram, disisikan untuk BPOM : 0.10 gram, 6.25 gram dimusnakan oleh Penyidik dan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan sebanyak 1 (satu) gram).

Dirampas untuk dimusnakan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023, oleh Dicky Wahyudi Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H. dan Ivvone Turma Rismauli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukasih S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Ira Karina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi purwanti, S.H.

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Ivvone Turma Rismauli, S.H., M.

Panitera Pengganti,

Sukasih, S.H.